



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **34** TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF
SINERGISITAS DALAM GERAKAN KELUARGA BEROLAHRAGA
MEMBANGUN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan gerakan membudayaan olahraga melalui pengelolaan kembali budaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat sesuai jiwa dan semangat yang terkandung dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga perlu penguatan regulasi dan/atau kerangka kebijakan yang ditetapkan Menteri selaku penanggungjawab sistem keolahragaan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Efektif Sinergisitas Dalam Gerakan Keluarga Berolahraga Membangun Bangsa;

Amal
Yus
Yus

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olahraga;
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SINERGISITAS DALAM GERAKAN KELUARGA BEROLAHRAGA MEMBANGUN BANGSA.



- KESATU : Membentuk Tim Efektif Sinergisitas Dalam Gerakan Keluarga Berolahraga Membangun Bangsa yang selanjutnya disebut Tim GELORA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim GELORA sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU**, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan dan langkah strategis berupa: penyiapan rancangan Peraturan Menteri, pelaksanaan sosialisasi, serap aspirasi/konsultasi publik dalam rangka penguatan materi rancangan Peraturan Menteri tersebut;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna percepatan tersusunnya rancangan Peraturan Menteri sesuai yang direncanakan; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan untuk percepatan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**, Tim GELORA bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- KEEMPAT : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim GELORA terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Agustus 2017.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Meteri ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **8 MEI** 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

f 7/17

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR **34** TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SINERGISITAS DALAM
 GERAKAN KELUARGA BEROLAHRAGA MEMBANGUN BANGSA

SUSUNAN TIM EFEKTIF
 SINERGISITAS DALAM GERAKAN KELUARGA BEROLAHRAGA
 MEMBANGUN BANGSA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSI
1	Imam Nahrawi	Penasehat	Menteri Pemuda dan Olahraga
2	Gatot S Dewa Broto	Penasehat	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
3	Raden Isnanta	Pengarah	Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga
4	Yuni Poerwanti	Project Leader	Staf Ahli Bidang Politik
5	Yusup Suparman	Sekretaris	Kasubbag Perjanjian Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kemenpora
6	Candra Binawati	Anggota	Kasubbag Humas dan Sistem Informasi pada Bagian Humas, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sesdep Bidang Pemberdayaan Pemuda
A. KELOMPOK KERJA BIDANG REGULASI, DATA, DAN INFORMASI			
1	Amar Ahmad	Ketua	Kepala Biro Humas dan Hukum pada Sekretariat Kemenpora
2	Yuni Kusmiati	Wakil	Kepala Bagian Hukum pada Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kemenpora

B f k

3	I Nyoman Winata	Anggota	Kabid Pembinaan Olahraga Massal dan Kesehatan Olahraga pada Asdep Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
4	Surono	Anggota	Kabid Pembinaan PPLP pada Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
5	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Anggota	Kasubbag Layanan Hukum pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kemenpora
6	Yayan Rubaeni	Anggota	Kasubbid Peningkatan Mutu Pelatih pada Bidang Peningkatan Mutu Pelatih dan Instruktur, Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
7	Budi Ariyanto Muslim	Anggota	Kasubbid Kompetisi pada Bidang Olahraga Pendidikan Dasar, Asdep Pengelolaan Olahraga Pendidikan, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
B. KELOMPOK KERJA BIDANG HARMONISASI			
1	Bambang Laksono	Ketua	Sesdep Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
2	Dwijayanto Sarosa Putera	Wakil	Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
3	M. Gajah Nata Surya	Anggota	Kabid Perencanaan, SDM Aparatur dan Arsip pada Sesdep Bidang Pembudayaan Olahraga

4	Sumadi	Anggota	Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kemenpora
5	Faza Novrisal	Anggota	Pembantu Pimpinan pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kemenpora
C. KELOMPOK KERJA BIDANG SOSIALISASI			
1	Mulyadi	Ketua	Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
2	Agus Prayitno	Wakil	Kabag Humas pada Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kemenpora
3	Ekowati	Anggota	Kepala Sekolah SMA N 02 Kota Bekasi
4	Michrobi	Anggota	Wakil Kepala Sekolah SMA N 09 Kota Bekasi/Pembina MGMP PJOK SMA/MA/SMK Kota Bekasi
5	Esi Siti Fasi'ah	Anggota	Pemerhati Olahraga Masyarakat
5	Eka Maya Sari SC	Anggota	Pemerhati Olahraga Masyarakat

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

f ki